

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan Azas Praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*) adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang sah dan final. Asas ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam proses hukum. Selanjutnya pada proses kasasi Pihak Jaksa selaku Penuntut Umum harus membuktikan karena tuntutan dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Pembuktian ini penting untuk memastikan keadilan dan mencegah kesalahan menghukum orang yang tidak bersalah. Jaksa harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan di pengadilan agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang adil. Dalam Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika memang sudah cukup komprehensif dalam hal mengatur pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika. Adapun dasar hakim dalam putusan bebas pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Yaitu di pengadilan tingkat pertama dan banding Pada tingkat Pengadilan Tinggi Medan adalah tidak terbuktinya kesalahan terdakwa secara sah dan

meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Hakim pada tingkat kasasi Nomor 3703 K/PID.SUS/2019 , yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi bagi terdakwa yang telah dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan sudah adil karena sudah berdasarkan dari fakta-fakta yang ada. Selain itu menurut pendapat penulis dalam tingkat kasasi, hakim dapat membebaskan terdakwa dalam tindak pidana narkoba Pengadilan Negeri Rantauprapat No.878/PID.SUS/2018/PNRAP dan Pengadilan Tinggi Medan nomor 360/Pid.Sus/2019/ dianggap keliru dalam menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, atau melampaui batas wewenangnya. Pembebasan ini terjadi pada hakim kasasi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana narkoba tidak terbukti, atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan putusan tidak adil. Sehingga pada Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Hakim menjatuhkan kepada terdakwa Putusan Bebas sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019.

5.2 Saran

Dalam hal memperbaiki sistem peradilan pidana narkoba ada beberapa masukan yang seharusnya dapat dipertmbangkan, yaitu dalam hal peningkatan rehabilitasi , peningkatan kerjasama natara penegak hukum , serta dalam hal perbaikan data dan informasi . Semoga dengan menerapkan

langkah- langkah perbaikan tersebut, harapannya adalah sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus narkoba dapat lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif bagi para penyalahguna narkoba dan menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk kasus narkoba di wilayah labuhan batu ini sudah merajalela dan sangat meresahkan, maka dari itu tindakan kami menyikapinya adalah dengan cara melakukan penanganan yang terpadu , yaitu dengan cara:

- Upaya pencegahan
Yaitu dengan cara melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat luas tentang bahaya dari narkoba
- Pendekatan keluarga
Mempererat peran keluarga itu sendiri terhadap anak (terutama remaja)
- Penindakan tegas dan melakukan kerjasama antara pihak Kepolisian, BNN dan institusi lainnya yang terkait di dalamnya.

Untuk efek jerah kembali lagi kepada masing – masing setiap orang. Kita bilangpun mereka merasa bersalah atau tidak , mengulang perbuatan itu lagi atau tidak dan ternyata dibuat lagi dan ketemu lagi di persidangan dengan orang yang sama lagi. Yang pastinya selama ini putusan yang diberikan kepada pelanggar pidana narkoba sudah sangat adil dengan besar kecilnya perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Dan itu sudah sesuai prosedur apa yang kami lakukan. Sosialisai kepada masyarakat luas terkait bahaya narkoba biasanya kami lakukan dalam persidangan dan kalau untuk melakukan penyuluhan

keluar memang tidak ada. Yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat adalah pihak kepolisian. Akan tetapi dalam persidangan kita selalu mengingatkan terdakwa apalagi selama ini banyak yang tertangkap hanya karena disuruh dan mengharapkan imbalan. Sebenarnya bukan mereka dalangnya, hanya karena mereka mengharapkan imbalan yang bervariasi mereka mau melakukan hal tersebut. Dan karena faktor ekonomi yang sulit mereka mau sebagai penjual ataupun kurir. Diharapkan kepada masyarakat menjauhi narkoba karena itu adalah ancaman serius bagi kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat. Maka dari itu kami akan terus bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pendekatan preventif dalam hal menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum labuhan batu dan peran seluruh elemen masyarakat untuk memerangi narkoba. Jangan sampai kita dan keluarga menjadi korban. Jika melihat atau mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba harap segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Kami berharap masyarakat tidak hanya menjauhi narkoba tetapi juga berperan aktif dalam pencegahannya dan juga untuk tetap waspada serta tidak mudah terpengaruh bujuk rayu kepada oknum yang menawarkan narkoba dengan berbagai modus.